



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOLOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Solok 17 Mei 1998, NIK
XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pegawai Honorer, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, alamat elektronik e-
mail meisaauliaa17@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Padang, 5 Oktober 1997, NIK
371060510970005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk, tanggal 03 Desember 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2021 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 15 November 2021;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumahorang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, perempuan lahir Solok, tanggal 9 Desember 2022;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2024;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan April 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena:
 - 6.1. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - 6.2. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXXXXXXXXX, informasi ini Penggugat ketahui dari media social via Tik tok, Me Chat dan WhatsApp setelah Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugatpun malah sebaliknya menyalahkan Penggugat;
 - 6.3. Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi sehingga Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat karena permasalahan yang sepele;
 - 6.4. Tergugat sering mengancam Penggugat ketika Penggugat tidak mau menuruti keinginan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak bulan April 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 7 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.518.000 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
13. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.400.000, maka jika terjadi

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 12.069.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 9.300.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan November 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 12.600.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 12.069.000;
 - 3.2. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 9.300.000
 - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 12.600.000
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang Bernama: XXXXXXXXXXXX, perempuan lahir Solok, tanggal 9 Desember

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.518.000 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan

7. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoet bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, hanya saja Penggugat memberikan penjelasan atas kepergiannya dari tempat kediaman bersama tidak dibolehkan oleh Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 15 November 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Januari 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Januari 2022 atas nama Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pemadam Kebakaran, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf
4. Print out chat via Media Sosial (WhatsApp dan Instagram) Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Syeh Zakaria No.44, RT 02 RW 02, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) bulan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat tentang perselingkuhan Tergugat di media sosial;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat, dan selama bersama Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan bahkan menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di Dinas Kebakaran Kota Padang, dan menurut keterangan Penggugat, Tergugat memiliki

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. **XXXXXXXXXXXX**, Perum Solok Permata Indah, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak anak bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya mengetahui dari Penggugat, karena setiap ada permasalahan rumah tangganya Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan saksi melihat sendiri bekas dari KDRT tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 7 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini saksi ketahui karena Penggugat sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk diperbaiki;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di Dinas Kebakaran Kota Padang, penghasilan Tergugat menurut cerita Penggugat setiap bulannya Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan tambahan sebagai anggota Damkar, namun saksi tidak tahu persis berapa tambahannya, hal ini saksi ketahui karena saksi juga bekerja di Damkar Kota Solok, biasanya setiap ada kejadian kebakaran, anggota damkar tersebut mendapatkan penghasilan tambahan setiap ada kejadian, dan saksi untuk Kota Padang tidak tahu penghasilan tambahannya karena itu merupakan kebijakan masing-masing Kepala Dinas;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: *Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 15 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUHPdata, alat bukti tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat masuk terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 15

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Solok, asli bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUHPdata, alat bukti tersebut membuktikan XXXXXXXXXXXX, lahir di Solok, tanggal 9 Desember 2022 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pemadam Kebakaran, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUHPdata, alat bukti tersebut membuktikan Tergugat memiliki penghasilan sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Print out chat via Media Sosial (WhatsApp dan Instagram), alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan bukti elektronik sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam persidangan asli dari screnshoot oleh Penggugat tidak dapat diperlihatkan dalam persidangan, dan dimana pula bukti tersebut keasliannya juga harus berdasarkan hasil forensik, maka oleh Hakim alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX merupakan orang terdekat Penggugat (ibu kandung Penggugat) dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, dimana perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan memberikan kesaksian (teman kerja Penggugat) dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sering curhat kepada saksi setiap permasalahan rumah tangganya yang mana menjadi penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menerangkan sama-sama mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan, dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengarannya sendiri dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sama-sama mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, serta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 November 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Terguata telah dikaruniai satu oranga anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Solok tanggal 09 Desember 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



tersebut diatas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut tersebut terlihat dengan telah diupayakan keluarga memperbaiki rumah tangga Pengugat dengan Tergugat, dan dimana pula Penggugat dengan Tergugat sejak 7 bulan yang lalu telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu menurut Hakim rumah tangga yang demikian telah pecah dan dimana pula dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Penggugat untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan maksud tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: *".....membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal karena berselisih dan bertengkar tersebut maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/ broken home*);

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/ kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh yang selanjutnya dijadikan pendapat Hakim, menegaskan sebagai berikut:

على جلب المصالح مقدم المفسد دراً

Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat meski faktanya tidak terlihat perselisihan dan pertengkar akan tetapi melihat sikap Tergugat terhadap Penggugat tersebut diatas, maka alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam perkara dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan untuk selanjutnya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Hakim telah berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sughra, dan dimana pula tidak adanya catatan dalam bukti

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian, maka Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Petitum Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa perihal tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (madhiyah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp. 12.069.000,00 (dua belas juta enam puluh sembeilan ribu rupiah), dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan, dan terhadap tuntutan tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz dan ini sesuai dengan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 huruf A angka 3 (tiga), menyebutkan istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak terbukti Penggugat berlaku nusyuz, dimana pula fakta justru menunjukan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah dalam perkara ini, maka berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengenai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka tuntutan tersebut beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat telah menjelaskan Tergugat bekerja sebagai tenaga Honorer pada Dinas Kebakaran Kota Padang dengan penghasilan Rp. 2.400.000,00 (dua juta

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



empat ratus ribu) perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan juga memperhatikan pekerjaan Tergugat dan juga berdasarkan kepatutan, maka Hakim menilai patut bila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut mut'ah sejumlah Rp. 9.300.00,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan, dan terhadap tuntutan tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal mut'ah Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul"*, dan ketentuan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (a). Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul, (b). Perceraian tersebut atas kehendak suami"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 huruf A angka 3 (tiga), menyebutkan istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِ الْمُطَلَّقَاتِ مَتْرُوحٌ عَرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat perihal mut'ah,

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



menurut Hakim adalah patut dan wajar dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2021 hingga saat ini telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama baik itu dalam suka dan duka, dimana pula Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak, dan dimana pula Penggugat bukanlah seorang isteri yang berlaku nusyuz kepada suami (Tergugat), dengan demikian wajar Penggugat memperoleh mut'ah, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berdasarkan kepatutan berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

3. Nafkah Terhutang (Madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah terhutang (madhiyah) sejumlah Rp. 12.600.00,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan, dan terhadap tuntutan tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf a menyatakan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat tinggal bagi isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (7) menyatakan kewajiban suami akan menjadi gugur dalam memberikan nafkah bila isteri nusyuz, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Penggugat terbukti tidak ada melakukan perbuatan nusyuz kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat telah menjelaskan sejak Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Tergugat tidak ada lagi menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isteri sahnya;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat, berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan, terbukti pula Tergugat bekerja sebagai tenaga Honorer pada Dinas Kebakaran Kota Padang dengan penghasilan Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu) perbulan;

Menimbang, bahwa mengambil rujukan melalui doktrin hukum Islam dalam kitab *I'anat al-Tholibin* halaman 85 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

فالنفقة أو كسوة لجميع مامضى من تلك المدة دبان لها عليه
لأنها استحق ذلك في ذم

Artinya: Nafkah atau pakaian (madhiyah) yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan juga memperhatikan pekerjaan Tergugat dan juga berdasarkan kepatutan, maka Hakim menilai patut bila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah terhutang (madhiyah) yang tidak dibayarkan selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Petitum Penyerahan Akta Cerai Terhadap Tergugat

Menimbang, bahwa perihal tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah memenuhi petitum akibat perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: *“yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”* dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 telah sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, oleh karenanya patut dikabulkan;

Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal tentang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama XXXXXXXXXXXX, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak (Hadhanah), Penggugat membuktikan dengan P.2 serta keterangan saksi yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Solok tanggal 09 Desember 2022, yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dalam keadaan baik dan sehat wal afiat secara fisik dan psikologi;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (*wahnin 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa selama anak Bersama Penggugat dalam kondisi baik dan sehat, dan Penggugat selaku ibu tidak pernah menelantarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Solok tanggal 09 Desember 2022, ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak ditetapkan ada pada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya tetap melekat, karena itu sesuai hasil Rapat Peleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 22-24 November 2017 di Bandung dan telah dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Penggugat wajib memberi akses dan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan apabila tidak memberikannya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Petitem Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal tentang nafkah pemeliharaan (hadhanah) atas nama anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp. 1.518.000,00

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) setiap bulan, dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan, maka terhadap tuntutan tersebut Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” dan berdasarkan ketantuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan nafkah anak, pengadilan dapat pula menetapkan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya, hal ini sesuai dengan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat, berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan, terbukti pula Tergugat bekerja sebagai tenaga Honorer pada Dinas Kebakaran Kota Padang dengan penghasilan Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat dan kelayakan hidup serta kepatutan maka Hakim menilai patut bila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya insidenti lainnya, selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak akan selalu bertambah dan nilai uang selalu mengalami penurunan sebagai akibat inflasi dan faktor ekonomi lainnya, maka oleh karena itu Hakim perlu menggarisbawahi bahwa nilai yang ditetapkan di atas adalah batasan minimal, sehingga jika anak membutuhkan

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya lebih atau Tergugat memiliki kemampuan lebih, maka Tergugat berkewajiban menyesuaikan nilai tersebut. Khusus untuk penyesuaian akibat inflasi harus disesuaikan minimal 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat, oleh Hakim tidak dikabulkan sesuai tuntutan Penggugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akata Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah terhutang (madhiyah) sejumlah Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) diatas di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, lahir di Solok, tanggal 9 Desember 2022 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan melalui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Aldi Farido Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Panitera Pengganti,

Aldi Farido Utama, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 65.000,00 |

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|-----------------|
| 3. Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 54.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |

| | |
|---------------|------------------|
| JUMLAH | : Rp. 189.000,00 |
|---------------|------------------|

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Slk